



**MOTIVASI MAHASISWI UNTUK MENIKAH  
PADA MASA PERKULIAHAN  
(Studi Kasus Mahasiswi Program Studi Pendidikan Agama Islam  
Angkatan 2016 Universitas Islam Malang)**

**SKRIPSI**

**OLEH:  
ELA YUNIAR  
NPM. 21601011032**



**UNIVERSITAS ISLAM MALANG  
FAKULTAS AGAMA ISLAM  
PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM**

**2020**

**1**

## ABSTRAK

Yuniar, Ela. 2020. *Motivasi Mahasiswi Untuk Menikah Pada Masa Perkuliahan (Studi Kasus Mahasiswi Program Studi Pendidikan Agama Islam Angkatan 2016 Universitas Islam Malang)*. Skripsi, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang. Pembimbing 1: Dr. Mohammad Afifulloh, S. Ag, M. Pd. Pembimbing 2: Devi Wahyu Ertanti, S.Pd., M.Pd.

**Kata Kunci :** Motivasi Mahasiswi, Mahasiswi Menikah, Menikah

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh banyaknya mahasiswi yang telah menikah pada masa perkuliahan. Mahasiswi yang telah menikah tetap dapat menjalankan tugasnya sebagai mahasiswi dengan baik. Suatu kasus menikah muda di kalangan mahasiswi menjadi kejadian unik dan menarik yang dilihat dari sisi motivasinya. Dalam hal ini, peneliti ingin mengetahui tentang motivasi mahasiswi melaksanakan pernikahan masa perkuliahan (Studi Kasus Mahasiswi Program Studi Pendidikan Agama Islam Angkatan 2016 Universitas Islam Malang)..

Fokus penelitian yang diteliti antara lain adalah tentang motivasi mahasiswi untuk menikah pada masa perkuliahan, pembagian peran mahasiswi dalam menjalankan kewajibannya sebagai mahasiswi sekaligus istri, dan kendala yang dirasakan oleh mahasiswi yang telah menikah pada masa perkuliahan.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan motivasi mahasiswi untuk menikah pada masa perkuliahan, pembagian peran mahasiswi dalam menjalankan kewajibannya menjadi seorang mahasiswi sekaligus istri, dan menjelaskan kendala yang dirasakan oleh mahasiswi yang telah menikah pada masa perkuliahan.

Untuk mencapai tujuan tersebut penelitian dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif dan menggunakan jenis penelitian studi kasus. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh mahasiswi angkatan 2016 Program Studi Agama Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Islam Malang. Dalam penelitian ini terdapat empat subjek penelitian, yaitu mahasiswi yang telah menikah pada masa perkuliahan.

Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa terdapat dua motivasi mahasiswi untuk menikah pada masa perkuliahan, yaitu motivasi instrinsik dan motivasi ekstrinsik. Motivasi instrinsik atau motivasi yang berasal dari dalam diri mahasiswi adalah terhindar dari maksiat dan zina, keinginan tersendiri untuk menikah, ingin memiliki penyemangat hidup dan kuliah. Sedangkan motivasi ekstrinsik atau motivasi yang berasal dari dalam diri mahasiswi yaitu mendapatkan restu dan dukungan dari orang tua, keyakinan dengan suami, dan dukungan lingkungan masyarakat setempat. Menjalani kedua peran, baik sebagai mahasiswi dan sebagai seorang istri menjadikan mereka untuk mengatur waktu dengan baik, melaksanakan kegiatan sesuai dengan jadwalnya, fokus terhadap perkuliahannya sebab suami sedang bekerja di luar kota, serta dengan fokus terhadap perkuliahan tidak menjadikan mereka mengesampingkan perannya sebagai seorang istri. Kendala yang dirasakan dalam menikah pada masa perkuliahan adalah karena faktor kehamilan yang menjadikan perkuliahannya sedikit terhambat tetapi tidak menjadikannya meninggalkan perkuliahan tersebut. Selain dari faktor kehamilan keempat subjek merasa tidak ada kendala karena mereka juga mendapatkan

dukungan oleh suami masing-masing. Selain itu mereka lebih merasakan manfaatnya dengan menikah pada masa perkuliahan seperti merasa aman, belajar dewasa, dan belajar bertanggung jawab.

Hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai saran yaitu bagi mahasiswi atau mahasiswa yang ingin menikah pada masa perkuliahan hendaknya mempersiapkan diri dengan baik. Memikirkan dan mengetahui kendala atau manfaat yang akan dihadapi setelah menikah. Sehingga dengan menikah bukan merupakan suatu hambatan untuk menyelesaikan pendidikan atau perkuliahan.



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Pernikahan merupakan sesuatu yang sangat dianjurkan dalam ajaran agama Islam. Setiap manusia pasti ingin melaksanakan ajaran agama tersebut. Disamping untuk menyempurnakan sebagian agama, juga untuk mendapatkan pendamping hidup. Sehingga mampu menjalani hidup secara bersamaan dengan pasangannya. Namun, berpasangan tidak hanya sekedar bertemu kemudian langsung menjadi pasangan tanpa adanya suatu ikatan.

Menurut Islam, apabila laki-laki dan perempuan bertemu kemudian timbul suatu kecenderungan apabila tidak mampu untuk menahan, maka lebih baik menikah. Tetapi jika masih belum mampu untuk menikah, lebih baik berpuasa sehingga terhindar dari zina. Yanggo (2009: 133) mengemukakan bahwa pernikahan atau perkawinan merupakan bagian dari ajaran Islam. Barang siapa yang menghindari pernikahan berarti ia telah meninggalkan sebagian dari ajaran agamanya. Disamping itu, pernikahan juga dapat menghindarkan diri dari perbuatan maksiat/zina.

Apabila dikhawatirkan antara pasangan tersebut tidak mampu melawan hawa nafsu, maka lebih baik dinikahkan. Sehingga mereka terhindar dari zina. Islam melarang manusia untuk berbuat zina, bahkan mendekatinya saja tidak diperbolehkan. Oleh karena itu apabila sudah mampu untuk menikah maka lebih baik menikah.

Menikah merupakan suatu kebutuhan terpenting untuk kehidupan dan pergaulan yang sempurna yang diridhoi oleh Allah SWT. Menikah adalah penyatuan dua insan antara laki-laki dan perempuan untuk mewujudkan suatu keluarga yang bahagia dan penuh kasih sayang. Menurut ajaran agama Islam melangsungkan pernikahan berarti melaksanakan ibadah (Ali, 2002: 3). Melakukan perbuatan ibadah berarti juga melaksanakan ajaran agama. Jadi seseorang yang telah melaksanakan pernikahan maka orang tersebut telah menyempurnakan separuh agamanya.

Seperti yang telah dijelaskan di atas bahwa menikah merupakan suatu langkah yang dilalui guna mewujudkan suatu keluarga. Dimana syarat mutlak terbentuknya sebuah keluarga yaitu dengan adanya pernikahan. Tanpa didahului dengan ikatan pernikahan, dua orang laki-laki dan perempuan yang tinggal dalam satu tempat tinggal belum dapat disebut sebagai keluarga. Jadi faktor terpenting sehingga dapat disebut sebagai keluarga yaitu dengan adanya ikatan pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan. Hal tersebut menjadi dasar terbentuknya keluarga.

Suatu keluarga tidak akan tercapai dengan baik jika keduanya masih belum memiliki pikiran yang dewasa. Dengan menikah seseorang juga dapat belajar menjadi pribadi yang lebih dewasa dalam berpikir. karena apabila tidak memiliki pikiran yang dewasa dikawatirkan apabila terdapat suatu masalah, mereka tidak dapat menyelesaikan dan akhirnya memilih jalan perceraian.

Namun saat ini telah banyak terjadinya nikah muda padahal mereka masih bisa dibilang terlalu muda untuk menikah. Tetapi, jika antara pihak

laki-laki dan perempuan telah sama-sama siap untuk melaksanakan pernikahan dan sanggup untuk menghadapi kehidupan rumah tangga, maka hal tersebut tidak mengapa. Tetapi banyak pula pasangan yang menikah muda hanya memikirkan lebih baik menikah daripada zina. Dan hanya tergiur dari pernikahan pasangan muda yang terdapat di media sosial. Tetapi mereka masih belum memiliki kesiapan mental yang baik untuk kehidupan pernikahan, sehingga pernikahan tersebut tidak bertahan lama.

Menikah muda tidak hanya terjadi di kalangan artis atau *selebgram* (selebriti instagram) saja, tetapi hal tersebut telah terjadi dikalangan masyarakat biasa, termasuk dikalangan mahasiswi. Banyak mahasiswi yang telah menikah muda, padahal mereka masih dalam masa perkuliahan. Sebenarnya tidak ada salahnya mereka untuk melaksanakan pernikahan dimasa perkuliahan. Karena usia mereka merupakan usia yang dapat dibbilang telah dewasa dan mampu berpikir dengan baik.

Menikah pada masa perkuliahan dapat dibbilang sebagai nikah muda. Yang mana usia mereka masih sekitar 20-23 tahun. Dan usia tersebut masih dapat dikatakan muda untuk menikah sesuai dengan peraturan negara. Batas yang ditetapkan untuk menikah oleh negara sesuai dengan UU NO. 1 Tahun 1974 Pasal 7 pernikahan hanya dapat diizinkan jika pihak laki-laki telah mencapai usia 19 tahun dan pihak perempuan usia 16 tahun. Namun dari peraturan tersebut terdapat perubahan tentang UU No 1 Tahun 1974 tentang batas usia pernikahan perempuan dan laki-laki yaitu 19 tahun (Presiden RI, 2019).

Perubahan dari UU No 1 Tahun 1974 menjadi UU RI No 16 Tahun 2019 tentang perkawinan telah disahkan oleh Presiden Joko Widodo pada

tanggal 19 Oktober 2019 di Jakarta. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mulai berlaku setelah diundangkan Plt. Menkumham Tjahjo Kumolo pada tanggal 15 Oktober 2019 di Jakarta.

Hal tersebut dikarenakan bahwa usia minimal bagi perempuan lebih rendah dari laki-laki sehingga menimbulkan diskriminasi terhadap pemenuhan hak anak. Perubahan norma tentang perkawinan ini menjangkau batas usia untuk melakukan perkawinan, dengan menaikkan batas minimal umur perkawinan bagi perempuan. Batas umur perkawinan bagi perempuan disamakan dengan batas minimal bagi laki-laki yaitu 19 tahun. Usia tersebut dinilai telah matang jiwa raganya untuk melangsungkan pernikahan agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan dapat menghasilkan keturunan yang sehat dan berkualitas.

Menurut Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (2017) berdasarkan ilmu kesehatan, umur ideal yang matang secara biologis dan psikologis adalah 20-25 tahun bagi wanita, kemudian umur 25-30 tahun bagi pria. Usia tersebut dianggap masa yang paling baik untuk berumah tangga, karena sudah matang dan bisa berpikir dewasa. Namun bagi masyarakat luas menikah di bawah usia 23 tahun masih dikategorikan dengan nikah muda. Di mana masyarakat masih memiliki pandangan bahwa usia tersebut masih belum cukup umur untuk menikah.

Dari pemaparan di atas dan dari beberapa hasil survei di lapangan dapat diketahui bahwa dapat dikategorikan sebagai nikah muda yaitu ketika seseorang menikah pada usia dibawah 23 tahun dan usia tersebut merupakan masa-masa saat sedang kuliah bagi seorang mahasiswi. Dalam masyarakat,

menikah di usia muda juga menjadi suatu hal yang aneh. Saat terdapat anak muda yang menikah, tidak jarang juga yang berpikiran hamil di luar nikah. Sebab anak muda yang berusia 23 tahun ke bawah masih dianggap sebagai anak-anak oleh orangtua dan masyarakat dan belum pantas untuk mengarungi kehidupan berumah tangga. Meskipun begitu, adapula anak-anak yang telah matang pemikirannya di usia muda dan bahkan sudah sukses secara ekonomi.

Tetapi tidak selamanya nikah muda disebut sebagai sesuatu yang aneh. Nikah muda juga dapat menghindarkan diri dari maksiat berpacaran yang mana berpacaran itu tidak baik dalam pandangan Islam. Dan dengan nikah muda dapat menghindarkan seseorang dari berbagai zina yang dilakukan ketika sebelum menikah. Nikah muda juga memiliki kebaikan dan manfaat. Tetapi hal tersebut akan dirasakan oleh seseorang yang memang memiliki tekad kuat untuk menikah di usia muda. Sebab bagi yang belum siap untuk menikah di usia muda, kemudian tetap melaksanakan pernikahan, ditakutkan mental mereka tidak sanggup untuk memikul beban rumah tangga.

Menikah di usia muda tanpa ada bekal persiapan juga dapat mengakibatkan cerai muda. Karena banyak orang di masyarakat sekitar yang telah menikah muda namun kehidupan pernikahannya terdapat banyak konflik dan akhirnya bercerai. Oleh karena itu menikah tidak boleh hanya berpikir tentang kebahagiaan pernikahan saja. Akan tetapi harus mempersiapkan diri, karena dalam menikah juga tidak seindah dengan apa yang dibayangkan sehingga harus memiliki kesiapan mental yang baik. Sebab menikah juga tentang menanggung beban. Seorang laki-laki menjadi



kepala keluarga yang berkewajiban untuk menafkahi keluarga. Dan seorang wanita menjadi ibu yang harus taat kepada suami yang mampu mengurus kehidupan rumah tangganya.

Menikah muda adalah sebuah tantangan dan tidak semua orang mampu melakukannya. Dan walaupun mereka mampu pasti mereka memiliki dorongan atau motivasi yang sangat kuat untuk melaksanakan pernikahan tersebut. Baik motivasi dari dalam diri individu atau dari luar diri individu. Namun, yang jelas dari motivasi tersebut menimbulkan keinginan kuat untuk menikah di usia yang relatif muda dan sedang berada pada saat mereka masih aktif dalam kegiatan perkuliahan.

Jika kita perhatikan, saat ini hampir setiap perguruan tinggi terdapat mahasiswi yang telah menikah. Tetapi masih belum terdapat data pasti mengenai alasan atau motivasi tentang pernikahan pada masa studi. Oleh karena itu peneliti ingin mengetahui motivasi para mahasiswi menikah pada usia yang dapat dibilang cukup muda untuk membina rumah tangga. Tidak hanya itu, mereka menikah pada masa perkuliahan yang mana waktu mereka akan banyak tersita untuk kehidupan rumah tangga dan perkuliahan.

Motivasi merupakan suatu yang menjadi pendorong yang akan membuat individu merealisasikan apa yang menjadi keinginan ataupun untuk memenuhi kebutuhan termasuk pada suatu tujuan tertentu. Pengambilan keputusan untuk menikah ketika masih menjalani masa perkuliahan tidak terlepas dari motivasi seseorang untuk menikah. Keputusan untuk menikah yang nantinya akan memasuki kehidupan pernikahan membutuhkan pemahaman dan penyesuaian diri baik dengan

kehadiran pasangan, keluarga baru, anak, beban atau tanggung jawab, serta konflik dalam pernikahan.

Jumlah mahasiswi yang telah menikah dibandingkan dengan yang belum menikah sangatlah kecil. Namun, fenomena menikah muda di kalangan mahasiswi merupakan kejadian unik dan menarik jika dilihat dari sisi motivasi baik aspek religi, psikologi, sosial maupun akademiknya. Sebagian mahasiswi menikah muda mungkin bukan pilihan yang populer pada masa sekarang, namun bagi sebagian yang lain dapat dianggap sebagai solusi atas masalah yang dihadapinya.

Di Universitas Islam Malang termasuk di Fakultas Agama Islam, Program Studi Pendidikan Agama Islam sendiri telah banyak mahasiswa yang sudah menikah tetapi kegiatan perkuliahannya tidak memiliki kendala dan tetap berjalan dengan baik. Meskipun mungkin terdapat pula mahasiswi yang menikah namun juga tugasnya sebagai mahasiswi dikesampingkan. Oleh karena itu, peneliti berkeinginan untuk mengetahui motivasi mereka untuk menikah di masa perkuliahan. Kemudian cara mereka dalam membagi peran sebagai istri dan sebagai mahasiswi. Dan mengetahui kendala yang dirasakan oleh mahasiswi yang telah menikah pada masa perkuliahan. Peneliti memfokuskan pada mahasiswi Program Studi Pendidikan Agama Islam angkatan 2016 yang menikah sah secara agama dan negara, untuk mengambil sampel dari subyek penelitian.

## **B. Fokus Penelitian**

Dari konteks penelitian di atas dapat diambil fokus penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana motivasi mahasiswi program studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam di Universitas Islam Malang untuk menikah pada masa perkuliahan?
2. Bagaimana pembagian peran mahasiswi dalam menjalankan kewajibannya sebagai mahasiswi sekaligus istri?
3. Apakah kendala yang dirasakan oleh mahasiswi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang yang telah menikah pada masa perkuliahan?

### C. Tujuan Penelitian

Dari fokus penelitian di atas dapat diketahui tujuan dari penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan motivasi mahasiswi program studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Agama Islam Universitas Islam Malang untuk menikah pada masa perkuliahan.
2. Untuk mendeskripsikan pembagian peran mahasiswi dalam menjalankan kewajibannya menjadi seorang mahasiswi sekaligus istri.
3. Untuk menjelaskan kendala yang dirasakan oleh mahasiswi Pendidikan Agama Islam yang telah menikah pada masa perkuliahan.

### D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan sumbangan pemikiran bagi pelaksanaan pendidikan terkait terhadap mahasiswi yang akan menikah pada masa perkuliahan sehingga memiliki

persiapan dan pengetahuan tentang perjalanan pernikahan pada masa perkuliahan.

## 2. Kegunaan Praktis

### a. Bagi Ilmu Pengetahuan

Agar pembaca semakin mengetahui tentang motivasi mahasiswa untuk menikah pada masa perkuliahan. Sehingga mengetahui manfaat dan kendala dalam pernikahan. Dan mengurangi angka pacaran sebelum nikah agar tidak terjerumus pada kemaksiatan. Terutama bagi mahasiswa pendidikan agama Islam yang merupakan figur dari program studi yang lainnya.

### b. Bagi Lembaga

Agar lembaga mengetahui tentang motivasi dari mahasiswinya yang telah menikah. Dan mengetahui cara mereka dalam mengatur waktu mereka agar perkuliahan mereka tetap berjalan meskipun telah menikah.

### c. Bagi Subjek Penelitian

Dapat memberikan motivasi kepada mahasiswa lainnya bahwa dengan menikah mereka juga mampu menyelesaikan tugas mereka sebagai pelajar dengan baik. Dengan menjalani tugas mereka sebagai suami atau istri tidak membuat mereka berhenti dalam mencari ilmu. Jadi untuk mahasiswi atau mahasiswa yang memiliki keinginan untuk menikah dapat melaksanakannya namun dengan cara membagi waktu mereka dengan baik sehingga kewajiban mereka sebagai suami/istri dengan kewajiban mereka sebagai mahasiswa bisa sama-sama berjalan.

d. Bagi Peneliti

Untuk menambah pengetahuan dan pemahaman dari obyek yang diteliti guna menyempurnakan bekal di masa mendatang, terlebih tentang pernikahan tersebut juga merupakan bekal yang penting yang harus dimiliki oleh peneliti.

**E. Definisi Oprasional**

Pada pembahasan definisi oprasional, peneliti akan menjelaskan secara umum atau secara garis besar mengenai istilah-istilah yang digunakan dalam judul penelitian ini dengan tujuan memberikan pengertian kepada pembaca tentang apa yang dilakukan dan apa yang hendak dicapai dalam penelitian. Judul yang diambil dalam penelitian ini adalah Motivasi Mahasiswi Pendidikan Agama Islam untuk Menikah pada Masa Perkuliahan (Studi Kasus Mahasiswa Pendidikan Agama Islam Angkatan 2016 Universitas Islam Malang). Untuk definisi operasional dari judul tersebut adalah sebagai berikut.


1. Motivasi Mahasiswi

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan berbagai motivasi yang mendorong mahasiswi untuk menikah. Sehingga memerlukan pemahaman operasional tentang motivasi yang akan dibahas dalam penelitian ini. Motivasi adalah salah satu faktor yang mempengaruhi keefektifan kegiatan yang dilakukan oleh seseorang. Motivasilah yang mendorong seseorang ingin melakukan suatu kegiatan tersebut. Jadi motivasi yang berkaitan dengan judul ini adalah dorongan yang membuat mahasiswi berkeinginan menikah pada masa perkuliahan. Dengan dorongan

tersebut mahasiswi tidak takut akan kesibukannya menjadi seorang istri mengganggu kegiatannya sebagai seorang mahasiswi aktif di kampus.

## 2. Menikah pada Masa Perkuliahan

Menikah adalah ikatan antara dua insan laki-laki dan perempuan yang saling mencintai untuk membina rumah tangga yang penuh dengan kasih sayang melalui sebuah janji atau yang disebut dengan *ijab qabul* yang dari itu dapat menghalalkan pergaulan antar laki-laki dan perempuan yang bukan mahram sehingga menimbulkan hak dan kewajiban diantara keduanya, sesuai peraturan yang diwajibkan oleh agama Islam. Hal ini yang telah dilaksanakan oleh mahasiswi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Malang. Dimana mereka mampu menjalankan status mereka sebagai mahasiswi dengan menyandang status sebagai seorang istri. Di mana yang difokuskan dalam penelitian ini yaitu terhadap mahasiswi yang telah menikah secara sah baik menurut agama maupun negara.



## BAB VI

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian yang dilaksanakan oleh penulis tentang Motivasi Mahasiswi untuk Menikah pada Masa Perkuliahan (Studi Kasus Mahasiswi Angkatan 2016 Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Malang), dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Motivasi mahasiswi untuk menikah pada masa perkuliahan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu motivasi yang berasal dari dalam diri (motivasi instrinsik) dan motivasi yang berasal dari luar diri (motivasi ekstrinsik). Berhubungan dengan motivasi yang berasal dari dalam diri adalah terhindar dari maksiat dan zina, memiliki keinginan tersendiri untuk menikah dan ingin memiliki penyemangat hidup. Sedangkan motivasi yang berasal dari luar diri adalah terdapat restu dari orang tua, dukungan dari lingkungan masyarakat dan keyakinan dari suami.
2. Bagi mahasiswi, menjalankan peran sebagai seorang istri dengan peran sebagai seorang mahasiswi tidak menjadikan mereka mengorbankan salah satu dari kedua peran tersebut. Beberapa metode yang mereka laksanakan untuk menyeimbangkan kedua peran tersebut yaitu diperlukan dengan pembagian waktu yang baik, melaksanakan kegiatan sesuai jadwal sehingga tidak berantakan, lebih memfokuskan diri pada perkuliahan tanpa menyampingkan peran sebagai seorang istri.

3. Kendala yang dirasakan oleh mahasiswi yang telah menikah pada masa perkuliahan adalah karena faktor kehamilan yang dapat menghambat perkuliahan dan menjadikan tugasnya untuk menyelesaikan perkuliahannya menjadi terhambat. Selain faktor tersebut menurut seluruh subyek penelitian merasakan tidak adanya kendala. Karena suami dari mereka sama-sama mendukung perkuliahan atau apapun yang dilaksanakannya selama itu baik. Dan memiliki komitmen dengan suami bahwa meskipun telah menikah tidak akan putus perkuliahannya. Dengan menikah lebih memberikan manfaat tersendiri seperti memberikan semangat dalam diri, belajar lebih dewasa dan bertanggung jawab, serta merasa aman karena memiliki pelindung dalam hidupnya.

#### **B. Saran**

Dari hasil penelitian tentang “Motivasi Mahasiswi untuk Menikah pada Masa Perkuliahan (Studi Kasus Mahasiswi Angkatan 2016 Program Studi Pendidikan Agama Islam Universitas Islam Malang)”, terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan sebagai suatu saran atau masukan.

Adapun saran-sarannya adalah sebagai berikut:

1. Bagi mahasiswa atau mahasiswi yang ingin melaksanakan pernikahan hendaknya mempersiapkan diri dengan baik. Memikirkan dan mengetahui kendala atau manfaat yang akan dihadapi setelah menikah. Sehingga menikah bukan merupakan hambatan untuk menyelesaikan pendidikan.



2. Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pada peneliti selanjutnya, sehingga mengkaji penelitian dengan mengambil fokus yang berbeda atau dengan tema yang berbeda yang berkaitan dengan mahasiswi atau mahasiswa yang menikah pada masa perkuliahan. Sehingga dengan penelitian ini, peneliti selanjutnya mampu untuk mengembangkannya.



## DAFTAR RUJUKAN

## Buku

- Abdullah Nashih 'Ulwan. (2017). *Tarbiyatul Aulad Fil Islam Pendidikan Anak dalam Islam (Terjemah)*. Sukoharjo: Insan Kamil.
- Ali, M. D. (2002). *Hukum Islam dan Peradilan Agama (Kumpulan Tulisan)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Azzam, A. A. M., & Hawwas, A. W. S. (2009). *Fiqh Munakahat Khitbah, Nikah, Talak*. Jakarta: Amzah.
- Bell, L. (2004). *Sebelum Anda Memutuskan untuk Menikah What a Marriage Is*. Yogyakarta: Zenith Publisher.
- El-Qurtuby, U. (2018). *Al-Qur'an Cordoba*. Bandung: Cordoba Internasional Indonesia.
- FAI Unisma. (2019). *Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Malang: Universitas Islam Malang.
- Ferilasa, Y. (2015). *Pemanfaatan Tanaman Sambiloto (Andrographis paniculata) di Desa Merjosari Kecamatan Lowokwaru Kota Malang Jawa Timur* (Universitas Muhammadiyah Malang). Retrieved from <http://eprints.umm.ac.id>
- Ghazaly, A. R. (2003). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Hasan, A. (2006). *Pedoman Hidup Berumah Tangga dalam Islam*. Jakarta: Siraja Prenada Media Group.
- Herimanto, & Winarno. (2016). *Ilmu Sosial dan Budaya Dasar*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Kartono, K. (2006). *Psikologi Wanita Mengenal Gadis Remaja dan Wanita Dewasa*. Bandung: Penerbit Mandar Maju.
- Manshur, A. (2017). *Hukum dan Etika Pernikahan dalam Islam*. Malang: UB Press.
- Moleong, L. J. (2012). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Prastowo, A. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif dalam Prespektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Purwanto, N. (2014). *Psikologi Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Shaleh, A. R., & Wahab, M. A. (2004). *Psikologi Suatu Pengantar dalam Perspektif Islam*. Prenada Media.
- Sudirman, A. . (2002). *Interaksi dan Motivasi Belajar Mengajar*. Jakarta: Rajawali Pers.

- Suryabrata, S. (2004). *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- UU Perkawinan. (1974). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Jakarta.
- Walgito, B. (2004). *Pengantar Psikologi Umum*. Yogyakarta: Andi.
- Wibisana, W. (2016). Pernikahan dalam Islam. *Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta'lim*, 14(2), 190. Retrieved from [http://jurnal.upi.edu/file/05\\_PERNIKAHAN\\_DALAM\\_ISLAM\\_-\\_Wahyu.pdf](http://jurnal.upi.edu/file/05_PERNIKAHAN_DALAM_ISLAM_-_Wahyu.pdf)

### Online

- Dayana, I., & Marbun, J. (2018). *Motivasi Kehidupan*. Retrieved from <https://books.google.co.id/books>
- Huda, Akhmad Syamsul. (2007). "Dampak Pernikahan Pada Masa Studi Terhadap Perkuliahan Mahasiswa (Studi Kasus Mahasiswa UIN Malang, Fakultas Tarbiyah, Jurusan Pendidikan Agama Islam, Angkatan 2003)." Universitas Islam Negeri (UIN) Malang.
- Husna, Asmaul. (2015). "Pembiasaan Shalat Dhuha Sebagai Pembentukan Karakter Siswa Di MAN Tlogo Blitar Tahun Ajaran 2014/2015." Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.
- Laksmi, Dini Ayu. (2017). "Motivasi Menikah Saat Masa Studi (Studi Fenomenologi Mahasiswa Strata-1 IAIN Tulungagung)." Institut Agama Islam Negeri Tulungagung.
- UU Perkawinan. (1974). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*. Jakarta (Online), (<https://kemenag.go.id>),
- Presiden RI. (2019). "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan." (006265):65–73. ([www.jogloabang.com](http://www.jogloabang.com)), diakses 8 Desember 2019.
- Wibisana, Wahyu. (2016). "Pernikahan Dalam Islam." *Jurnal Pendidikan Agama Islam - Ta'lim* 14(2):190, (<http://jurnal.upi.edu>), diakses 1 November 2019
- Yulianto, J. (2019). *Faktor Faktor yang Mempengaruhi Sikap Guru terhadap Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Inklusi* (Universitas Katolik Soegijapranata Semarang). Retrieved from <http://repository.unika.ac.id>
- <https://kbbi.kemdikbud.go.id>, diakses 26 April 2020
- <https://www.bkkbn.go.id/detailpost/bkkbn-usia-pernikahan-ideal-21-25-tahun>, diakses 5 Juni 2020